



ANTI FRAUD AND ANTI MONEY LAUNDERING POLICY



Table of Contents/ Daftar Isi

Acknowledgement.....	Error! Bookmark not defined.
Revision History	Error! Bookmark not defined.
Table of Contents/ Daftar Isi	2
1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG	3
2. OBJECTIVE / TUJUAN	3
3. SCOPE OF WORK / RUANG LINGKUP	3
4. GLOSSARY / DAFTAR ISTILAH	3
5. CLAUSE / KLAUSAL	6
6. REFERENCE/ REFERENSI	10



1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG

PT ABM Investama Tbk persistently continues to strive to apply the principles of Good Governance and Core Values in every activity carried out, as well as increasing the effectiveness of internal control which is realized, one of which is to reduce or avoid actions that are categorized as fraudulent practices and money laundering practices, so a comprehensive strategy is needed to make efforts to prevent and control fraudulent practices and money laundering practices by ABM members and the ABM Group. This strategy for preventing and controlling fraudulent practices and money laundering practices will assert the integrity of all company personnel in the implementation of the Company's business and activities as well as in all activities related to the Company.

PT ABM Investama Tbk terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik dan nilai inti (*Core Value*) dalam setiap kegiatan yang dilakukan, yang diwujudkan salah satunya dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi terjadinya praktik Kecurangan dan praktik pencucian uang, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian praktik Kecurangan dan praktik pencucian uang oleh anggota ABM dan Grup ABM. Strategi pencegahan dan pengendalian praktik Kecurangan dan praktik pencucian uang ini akan membantu menjaga integritas seluruh insan perusahaan dalam pelaksanaan usaha dan bisnis Perusahaan serta dalam seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Perusahaan.

2. OBJECTIVE / TUJUAN

The objective of this policy is to help direct the Company in controlling fraudulent practices and money laundering practices through efforts that are not only aimed at prevention but also at detecting and conducting investigations and improving systems as part of an integral strategy in controlling fraudulent practices. and Money Laundering Practices

Tujuan kebijakan ini adalah untuk membantu mengarahkan Perusahaan dalam melakukan pengendalian praktik kecurangan dan Praktik Pencucian uang melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan praktik kecurangan dan Praktik Pencucian uang.

3. SCOPE OF WORK / RUANG LINGKUP

The scope of this policy is to regulate matters related to the Management and Control of Fraudulent Practices and Money Laundering Practices in the ABM Group.

Ruang lingkup kebijakan ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengendalian Praktik kecurangan dan Praktik Pencucian Uang di Grup ABM.

4. GLOSSARY / DAFTAR ISTILAH

In this Policy, the definition of:

4.1. Company is PT ABM Investama Tbk.

4.2. Code of ethics and conduct is a set of commitments consisting of ABM business ethics and work ethics of ABM Members and the ABM Group which are structured to influence, shape, regulate and conform behavior so as to achieve output that is consistent with ABM culture in achieving the Company's vision and mission.

Dalam Kebijakan ini, yang dimaksud dengan:

4.1. Perusahaan adalah PT ABM Investama Tbk

4.2. Pedoman etik dan perilaku adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis ABM dan etika kerja Anggota ABM dan Grup ABM yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya ABM dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.



4.3. ABM members are all individuals under ABM including the Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners and employees	4.3. Anggota ABM adalah seluruh individu yang berada di bawah ABM baik Dewan Komisaris, Direksi, Organ Penunjang Dewan Komisaris maupun karyawan,
4.4. The ABM Group is the Board of Commissioners, Directors, supporting organs of the Board of Commissioners and employees of subsidiaries and affiliates under ABM control	4.4. Grup ABM adalah Dewan Komisaris, Direksi, organ penunjang Dewan Komisaris maupun karyawan ABM berikut anak dan afiliasi di bawah pengendalian ABM.
4.5. Fraud is all violations and/or deviations from the code of ethics, company regulations, State laws, standard procedures, management policies and other regulations that apply in the company, Conducing financial losses and non-financial losses for the company.	4.5. Kecurangan (Fraud) adalah semua pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap kode etik, Peraturan perusahaan, Peraturan Perundangan, standar prosedur, kebijakan manajemen, serta peraturan lainnya yang berlaku di perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian secara Finansial dan Non Finansial bagi perusahaan.
4.6. Financial Losses are all losses experienced which can be materially valued in money (including: Current Accounts, Deposits, shares and other securities), including losses in the form of goods belonging to the company.	4.6. Kerugian Finansial adalah Segala Kerugian yang dialami perusahaan yang secara materiil dapat dinilai dengan uang (termasuk : Giro, Deposito, saham dan surat berharga lainnya), termasuk kerugian berupa barang yang menjadi milik perusahaan.
4.7. Non-Financial Losses are any material losses experienced that cannot be valued in money but can disrupt or halt the company's operational processes.	4.7. Kerugian Non Finansial adalah Segala Kerugian yang dialami perusahaan yang secara materiil tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat mengganggu atau menghentikan proses operasional perusahaan.
4.8. Corruption is an act committed fraudulently or against the law, by a Member of ABM or the ABM Group, which is contrary to the interests of the Company, or abuse of the authority of the position/trust given to him with the aim of enriching himself, or another person or corporation	4.8. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh Anggota ABM atau Grup ABM, yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi
4.9. Money laundering is an attempt to hide or disguise money or funds obtained from a crime or the proceeds of a crime so that it appears to be legitimate assets.	4.9. Pencucian uang adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.
4.10. Placement is the process of entering money or funds obtained from a crime or the proceeds of a crime into the legal financial system.	4.10. Penempatan uang (Placement) adalah proses masuknya uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana ke dalam sistem finansial yang sah.



4.11. Layering is an attempt to separate the proceeds of criminal acts from their source through several stages of financial transactions to hide or disguise the origin of the funds.	4.11. Pelapisan Transaksi (<i>Layering</i>) adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana
4.12. Integration an attempt to combine or use assets that appear legitimate, either for direct enjoyment, invested in various types of financial products and other forms of material, used to finance business activities. lawful, or to refinance criminal activities	4.12. Penggunaan Harta Kekayaan (<i>Integration</i>) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
4.13. Suspicious Financial Transactions are financial transactions between a company and a business partner where it is reasonable to suspect that the source of funding comes from a criminal act	4.13. Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan transaksi keuangan antara perusahaan dengan mitra bisnis yang patut diduga sumber pendanaannya berasal dari suatu perbuatan pidana
4.14. Whistle Blowing System is a mechanism for submitting complaints regarding alleged fraudulent practices and money laundering practices by ABM Members and/or the ABM Group that have occurred or will occur involving ABM Members, the ABM Group and/or third parties which is collaborating with the ABM Group. relating to alleged fraudulent practices and money laundering practices that occurred at the ABM Group;	4.14. Sistem Pelaporan Kecurangan (<i>Whistle Blowing System</i>) merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Praktik kecurangan dan Praktik Pencucian Uang oleh Anggota ABM dan atau Grup ABM yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Anggota ABM, Grup ABM dan atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan ABM Grup yang berkaitan dengan dugaan Praktik kecurangan dan Praktik Pencucian Uang yang terjadi di ABM Grup
4.13.The WBS Team is an ABM Member or third party who is appointed by management and/or company shareholders to manage reporting of fraudulent practices and money laundering practices through the Whistle Blowing System (WBS) channel as stated in the Whistle Blowing System Policy.	4.15. Tim WBS adalah Anggota ABM atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh manajemen dan atau pemegang saham perusahaan untuk mengelola pelaporan Praktik kecurangan dan Praktik Pencucian Uang melalui saluran <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sebagaimana yang tercantum di dalam Kebijakan sistem Peniup Peluit (<i>Whistle Blowing System Policy</i>).

5. CLAUSE / KLAUSAL

5.1. Types of Fraud The types of fraud referred to in this policy are as follows: 1. Corruption; 2. Dishonesty; 3. Gratifications that are not reported to the Gratification Control Center;	5.1. Jenis Kecurangan Adapun Jenis kecurangan yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut : 1. Korupsi; 2. Ketidakjujuran; 3. Gratifikasi yang tidak dilaporkan ke Pusat Pengendalian Gratifikasi;
---	--

4. Violation of law (including theft, use of violence against employees or leaders, extortion, drug use, harassment, other illegal and criminal acts); 5. Violations of tax provisions, or other laws and regulations including but not limited to falsifying signatures, embezzlement, destruction or misuse of property, the environment, mark-ups, under invoices, employment, etc; 6. Violations of the Company's Code of Ethics or violations of norms of decency in general including but not limited to conflicts of interest, engaging in prohibited community activities, acting outside of authority with the aim of benefiting oneself or another party (internal); 7. Actions that endanger work safety and health, or endanger the security of the Company; 8. Actions that could cause financial or non-financial losses to the Company or harm the interests of the Company; 9. Violation of the Company's standard operating procedures (SOP), especially related to the procurement of goods and services, provision of benefits and remuneration which could cause material or immaterial losses to the Company; 10. Violates generally accepted business principles and practices. Companies can add or reduce this list of reportable acts to make it easier for ABM members and the ABM Group to detect reportable acts	4. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan illegal dan kriminal lainnya); 5. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan tandatangan, penggelapan, perusakan atau penyalahgunaan barang milik, lingkungan hidup, <i>mark-up</i>, <i>under invoice</i>, ketenagakerjaan, dan lain-lainl.); 6. Pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya termasuk namun tidak terbatas pada benturan kepentingan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang, bertindak diluar kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (internal); 7. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan; 8. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan; 9. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara material atau immaterial; dan/atau; 10. Melanggar prinsip dan praktek usaha yang berlaku umum. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi daftar perbuatan yang dapat dilaporkan ini untuk mempermudah anggota ABM dan Grup ABM dalam mendeteksi perbuatan yang dapat dilaporkan
5.2. Types of Money Laundering Practices The types o money laundering practices referred to in this policy are as follows: 1. Placement 2. Layering 3. Integration All members of ABM and the ABM Group are prohibited from being involved in all stages of the	5.2. Jenis Praktik Pencucian Uang Adapun Jenis Praktik Pencucian Uang yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut : 1. Penempatan (<i>Placement</i>) 2. Pelapisan transaksi (<i>Layering</i>) 3. Penggunaan Harta Kekayaan (<i>Integration</i>) Seluruh anggota ABM dan Grup ABM dilarang terlibat dalam segala tahapan proses pencucian

money laundering process whether carried out within the company or outside the company. In order to avoid money laundering practices by companies, regarding financial transaction activities in the Company, if required by the regulator, the company will report cash transactions of a certain amount and suspicious financial transactions to the regulator in accordance with applicable regulations. Suspicious transactions must be handled with a comprehensive analysis. and escalated to the Company's President Director for approval/disapproval and reporting to the regulator	uang baik yang dilakukan didalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Untuk menghindari terjadinya praktik pencucian uang oleh perusahaan, maka terkait aktivitas transaksi keuangan di Perusahaan, jika memang dibutuhkan oleh regulator maka perusahaan akan melaporkan transaksi tunai dengan jumlah tertentu dan transaksi keuangan mencurigakan kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku Transaksi yang mencurigakan harus ditangani dengan analisa yang komprehensif dan dieskalasi kepada Direktur Utama Perusahaan untuk disetujui/tidak disetujui dilaporkan kepada regulator.
5.3. Strategy for Controlling Fraudulent Practices (Anti-Fraud) and Controlling Money Laundering Practices (Anti-Money Laundering) In carrying out Anti-Fraud and Anti-Money Laundering controls, the company implements 4 strategies, namely as follows: 1) Prevention Strategy, with the following steps: • Active supervision of the Board of Commissioners and Directors in the context of implementing Good Corporate Governance (GCG). • Awareness campaigns regarding anti-fraud and anti-money laundering, through various social media available to Company employees. • Continuous outreach through induction training and periodic training for Company employees to continually remind and ensure that Company employees have sufficient knowledge about anti-fraud and anti-money laundering. • The principle of getting to know your employees (Know Your Employee) as an effort to prevent fraudulent practices and money laundering, is an effort to control aspects of the Company's Human Resources, namely as follows: 1. Effective recruitment systems and procedures. Through this system, it is hoped that a complete and accurate picture of a prospective employee's track record (pre employee screening) can be obtained;	5.3. Strategi Pengendalian Praktik Kecurangan (Anti Kecurangan) dan Pengendalian Praktik Pencucian Uang (Anti Pencucian Uang) Di dalam melakukan pengendalian Anti Kecurangan dan Anti Pencucian Uang, perusahaan menerapkan 4 strategi yaitu sebagai berikut : 1) Strategi Pencegahan, dengan langkah – langkah sebagai berikut : • Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). • Kampanye kesadaran mengenai anti kecurangan dan anti pencucian uang, melalui berbagai media sosial yang tersedia bagi karyawan Perusahaan. • Sosialisasi yang berkesinambungan melalui pelatihan pengenalan (<i>induction training</i>) dan pelatihan berkala untuk karyawan Perusahaan untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan Perusahaan memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti kecurangan dan anti pencucian uang. • Prinsip mengenal karyawan.(<i>Know Your Employee</i>) sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya praktik kecurangan dan pencucian uang, merupakan upaya pengendalian dari aspek Sumber Daya Manusia yang dimiliki Perusahaan yaitu sebagai berikut: 1. Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan

2. A selection system equipped with appropriate qualifications taking into account risks, and determined objectively and transparently. The system must cover the implementation of promotions and transfers, including placement in positions that have a high risk of fraudulent practices and money laundering; And 3. The employee recognition policy includes, among other things, recognizing and monitoring employee character, integrity, relationships, attitudes, behavior and lifestyle. 2) Detection Strategy, with the following steps: • The Company has a whistle blowing system, as a channel for reporting and conveying aspirations that is safe and guaranteed confidentiality so that Company employees can actively participate in safeguarding and disclosing problems related to incidents of fraudulent practices and/or money laundering. • The company requires each work unit in the ABM Group to carry out supervision, inspection and evaluation of the implementation of processes and procedures in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) that apply in their respective units. 3) Investigation, Reporting and Sanction Strategy, with the following steps: • The company has a work unit which, among other things, is tasked with carrying out investigations into suspected fraudulent practices and money laundering practices. • To impose sanctions, the Company has an Audit Committee and/or an ESG (Environmental, Social, and Governance) Committee that can be consulted and can also provide advice to ABM Group management regarding sanctions that will be imposed on perpetrators of fraud and money laundering. • The company has a WBS Team whose members can come from internal or external to the company and is chaired by the company's Independent Commissioner. The WBS team manages every complaint submitted through predetermined channels	dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (<i>pre employee screening</i>) secara lengkap dan akurat; 2. Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik kecurangan dan pencucian uang; dan 3. Kebijakan mengenali karyawan antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap, perilaku, dan gaya hidup karyawan. 2) Strategi Deteksi, dengan langkah – langkah sebagai berikut : • Perusahaan memiliki sistem peniup peluit (<i>Whistle Blowing System</i>) sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan Perusahaan dapat ikut serta secara aktif menjaga dan mengungkapkan permasalahan berkaitan dengan kejadian praktik kecurangan dan atau pencucian uang. • Perusahaan mewajibkan setiap unit kerja di ABM Group untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta evaluasi terhadap pelaksanaan proses dan prosedur sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku di unit nya masing – masing. 3) Strategi Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, dengan langkah – langkah sebagai berikut : • Perusahaan memiliki unit kerja yang antara lain bertugas melakukan investigasi atas adanya dugaan praktik kecurangan dan praktik pencucian uang. • Untuk pemberian sanksi, Perusahaan memiliki Komite Audit dan atau Komite ESG (<i>Environmental, Social, and Governance</i>) yang dapat diajak berdiskusi dan sekaligus juga dapat memberikan saran kepada manajemen ABM Group atas sanksi yang
---	---

and follows up on complaints submitted in accordance with the applicable Whistle Blowing System Policy. The WBS team holds regular meetings which are arranged in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOP). 4) Program Effectiveness Monitoring and Evaluation Strategy The Company's Board of Directors can conduct audits and/or periodic reviews at least once a year on the effectiveness of implementing anti-fraud and anti-money laundering control programs. The audit can be carried out by an internal party who has expertise for this or using an independent third party. Monitoring and evaluation are carried out to ensure the effectiveness of the implementation of anti-fraud and anti-money laundering control programs so that they can meet the targets set at the beginning of the program launch and also to ensure that these achievements are in line with the Company's business objectives..	akan dijatuhkan kepada pelaku Kecurangan dan pelaku pencucian uang • Perusahaan memiliki Tim WBS yang anggotanya dapat berasal dari internal atau eksternal perusahaan dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan. • Tim WBS melakukan pengelolaan atas setiap pengaduan yang disampaikan melalui saluran yang sudah ditentukan dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan sesuai kebijakan Sistem Peniup Peluit / kebijakan pelaporan pelanggaran (<i>Whistle Blowing System Policy</i>) yang berlaku. • Tim WBS melakukan pertemuan berkala yang diatur sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku. 4) Strategi Pemantauan Efektifitas dan Evaluasi Program Direksi ABM Group dapat melakukan audit dan atau tinjauan berkala (<i>review</i>) minimal sekali dalam setahun terhadap efektifitas penerapan program pengendalian anti kecurangan dan anti pencucian uang. Pelaksanaan audit dapat dilakukan pihak internal yang memiliki keahlian untuk itu atau menggunakan pihak ketiga yang independen. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektifitas penerapan program pengendalian anti kecurangan dan anti pencucian uang sehingga dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencanangan program dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tujuan bisnis Perusahaan.
5.4. Submitting Complaint of fraudulent practices and money laundering All violations of fraudulent practices and money laundering committed by ABM Members and the ABM Group are submitted through the Reporting channels specified in the Whistle Blowing System Policy which is applied at the company	5.4. Pelaporan Pelanggaran praktik kecurangan dan pencucian uang Semua Pelanggaran praktik kecurangan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Anggota ABM dan Grup ABM disampaikan melalui saluran Pelaporan yang telah ditentukan dalam kebijakan Sistem Peniup Peluit (<i>Whistle Blowing System Policy</i>) yang berlaku di perusahaan
5.5. Benchmarking	5.5. Pembeding



Companies can conduct comparative studies to measure the extent of the company's performance in implementing anti-fraud and anti-money laundering control programs by comparing the success of other companies that also implement them.	Perusahaan dapat melakukan Studi Banding untuk mengukur seberapa jauh kinerja Perusahaan dalam melaksanakan program pengendalian anti kecurangan dan anti pencucian uang dengan membandingkan kesuksesan Perusahaan lain yang juga melaksanakan.
5.6. Implementation Rules In implementing this policy, the Company may issue procedures or technical implementation rules that it deems necessary.	5.6. Aturan Pelaksanaan Dalam melaksanakan kebijakan ini, Perusahaan dapat mengeluarkan prosedur atau aturan teknis pelaksanaan yang dianggap perlu.

6. REFERENCE/ REFERENSI

6.1. Code of ethic and Conduct	6.1. Kode etik dan Perilaku
6.2. Company Regulation	6.2. Peraturan Perusahaan
6.3. Whistle Blowing System Policy	6.3. Kebijakan Sistem Peniup Peluit
6.4. Anti-Bribery Management System Policy	6.4. Anti-Bribery Management System Policy
6.5. State Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering	6.5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

END OF DOCUMENT